



Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 02, Nomor 01 Juni 2023

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk

*The diversity of dharar rules as a basis for judges in deciding applications for marriage
dispensation; case verdict study no. 82/rev.p/2023/pa. Pmk*

M. Ainun Najib

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020320046@student.uinsby.ac.id

Mohammad Alif Lukman Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020320046@student.uinsby.ac.id

Ilham Yulian Syah Dwi Rachmatullah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020320046@student.uinsby.ac.id

Fita Fazalia Rohmah

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Fitafazalia@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan umur perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 nampaknya menjadi pemicu utama meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim yang akan memutuskan perkara Permohonan Dispensasi Kawin tersebut, sebagai contoh perkara nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk, yang dalam hal ini Hakim dihadapkan oleh dua kenyataan bahwa jika dikabulkan akan mengganggu tumbuh kembang anak, dan jika ditolak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa perzinahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan kaidah baru yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus permohonan Dispensai Kawin. Normatif-empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memiliki ruang yang sempit dalam menggunakan kaidah sebagai landasan memutus permohonan Dispensai Kawin, oleh karena diperlukan kaidah baru yang bisa dijadikan landasan agar Hakim memiliki pertimbangan yang lebih kompleks.

Kata Kunci: Dispensai Kawin, Pengadilan Agama, Kaidah Fiqhiyyah

ABSTRACT

Changes in the age of marriage in positive law in Indonesia, which was marked by the passing of Law no. 16 of 2019 as a change from Law no. 1 of 1974 seems to be the main trigger for the increase in requests for dispensation of marriage in the Religious Courts. This is of course a challenge for the Judge who will decide on the Marriage Dispensation application, for example case number 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk, in which case the Judge is faced with two facts that if granted it will disrupt the child's development, and if it is rejected there are fears that unwanted things will happen in the form of adultery. The purpose of this study is to offer new rules that can be taken into consideration by judges in deciding applications for dispensation of marriage. Normative-empirical is the method used in this research. The results of the study show that judges have limited space in using rules as the basis for deciding applications for marriage dispensation, because new rules are needed that can be used as a basis for judges to have more complex considerations.

Keywords: *Dispensation of Marriage, Religious Courts, Kaidah Fiqhiyyah*

A. PENDAHULUAN

Solusi hukum yang ditawarkan dengan menaikkan usia perkawinan untuk menurunkan angka perkawinan ternyata tidak otomatis dapat menjadi solusi sosial. Kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya diusia muda masih menjadi bayang-bayang masalah sosial. Diharapkan dengan birokrasi berupa harus adanya permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama untuk menekan angka perkawinan justru menjadikan angka permohonan Dispensasi Perkawinan meningkat pesat. Fakta di lapangan menyatakan bahwa permohonan Dispensasi Kawin meningkat pesat setelah diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai gambaran, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, sebelum itu Permohonan Dispensasi Kawin hanya 1-3 kasus setiap bulannya di Pengadilan Agama Pamekasan, namun pada Desember 2019 permohonannya membengkak sampai pada 19 kasus.¹ Kemudian setelah itu per 2022, Dispensasi Kawin menempati urutan ke tiga sebagai kasus terbanyak di Pengadilan Agama Pamekasan, dari 2652 kasus yang diputus selama tahun 2022 di Pengadilan Agama Pamekasan, sebanyak 243 kasus merupakan Dispensasi Kawin.²

Selain perubahan undang-undang tersebut salah satu alasan yang menjadikan permohonan Dispensasi Kawin meningkat adalah kultur masyarakat yang menempati urutan nomor dua sebagai pemicu membengkaknya permohonan Dispensasi Kawin. Doktrin untuk menikahkan anak dengan cepat tanpa memikirkan resiko, tumbuh kembang dan pendidikan anak masih dipegang kuat oleh mayoritas orang tua. Oleh karena itu Pengadilan Agama membutuhkan instrumen yang lengkap untuk menghadapi fenomena ini. Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini telah menyiapkannya, dengan mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor: W13-A29/745/HM.00/4/2021 dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

¹ Data per Desember 2019 didapat dari Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Pamekasan dengan wakil ketua Drs. H. Imam Farok, M.Hes dan Panitera Drs. H. Mat Busiril, M.H. Sementara itu data per Desember 2020 didapat dari Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Pamekasan dengan wakil ketua Drs. M. Shohih, S.H, M.H dan panitera Drs. H. Mat Busiril, M.H.

² Data didapat dari hasil rekap perkara yang diputus di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020 yang didapat dari Panitera Muda Hukum Hery Kushendar, S.H.

Pamekasan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tentang Penangan Perkara Dispensasi Kawin (Perkawinan Anak) di Kabupaten Pamekasan. Adanya MoU ini diharapkan dapat mejadi perlindungan terhadap hak-hak anak yang bisa saja terampas dengan dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin.

Namun dengan kenyataan di atas ternyata Permohonan Dispensasi Kawin masih meningkat di Pengadilan Agama Pamekasan, hal ini tidak terlepas dari keadaan Hakim yang tidak bisa berbuat banyak dalam memutus perkara Dispensasi Kawin, ketika semua berkas terpenuhi maka Hakim hanya bisa mengabulkannya. Lebih dari itu Hakim tidak memiliki banyak pertimbangan dalam memutus perkara Dispensasi Kawin, terutama dalam masalah kaidah. Oleh karenanya jurnal ini bertujuan untuk memberikan alternatif kaidah dalam pertimbangan memutus masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini memerlukan perhatian khusus disebabkan menikahkan anak yang masih dibawah umur sudah menjadi semacam tradisi dan doktrin terutama di daerah Pamekasan. Sehingga diharapkan dengan adanya jurnal ini bisa mengurangi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

Masalah Dispensasi Kawin ini pada dasarnya sudah banyak dibahas. Diantaranya: **Pertama** jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatullah dan Miftkhul Jannah Haris³ dengan judul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur dalam Hukum Islam”, yang fokus bahasannya adalah kesesuaian pertimbangan Hakim dengan Hukum Islam. **Kedua** jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah⁴ dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)” yang membahasannya berfokus pada hukum acara dalam persidangan Dispensasi Kawin. **Ketiga**, Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, dan Hery Sulisty⁵ menulis jurnal dengan judul “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” yang memandang Dispensasi Kawin sebagai hal yang dapat mengancam perlindungan anak, Dispensasi Kawin walalupun sebagai solusi hukum namun bukan solusi sosial. **Keempat** jurnal dengan judul “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia; Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup.⁶ Jurnal ini berfokus pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang dipandang dapat menjamin kepentingan anak. **Kelima** yang ditulis Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho⁷ dengan judul “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. Jurnal ini berfokus pada kenyataan bahwa

³ Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

⁴ Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2010).

⁵ Achmad Bahroni et al., “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

⁶ Fahadil Amin Al Hasan and Deni kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim),” *Al Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 3 (2020): 1–20, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

tujuan awal dari dibuatnya pengaturan mengenai Dispensasi Kawin tidak sukses untuk mengurangi angka perkawinan, dan hal ini menjadi kontradiktif antara tujuan dan kenyataan di masyarakat.

Dari beberapa penelitian diatas tidak ada yang menjadikan keterbatasan kaidah *fiqhyyah* yang digunakan Hakim dalam memutus Dispensasasi Kawin sebagai bahan kajian. Tidak ada penelitian yang menyeroti kaidah *fiqhyyah* yang dijadikan landasan dalam memutus masalah Dispensasi Kawin sudah seperti *template*. Padahal masih banyak kaidah *fiqhyyah* yang bisa digunakan diluar kaidah yang sering digunakan Hakim, yang kaidah-kaidah tersebut dapat menambah fleksibilitas Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin. Oleh karenanya jurnal ini dengan judul “Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk” diangkat dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya banyak kaidah fikih yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memutus Dispensasi Kawin diluar kaidah “template” yang sering dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan. Lebih dari itu jurnal ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada Hakim dalam memutus permohonan Dispensasi Kawin dengan keragaman kaidah *fiqhyyah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif yang mengkaji putusan sebagai sebuah norma dari perspektif undang-undang, dan berupa penelitian empiris karena penopang data dari penelitian ini diperoleh dari data lapangan. Sebgaai bahan primair menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sebagai bahan sekunder terdapat Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kitab-kitab *qawaid al-fiqhyyah* dan jurnal-jurnall tentang perkawinan dan dispensasi kawin.

Penelitian ini juga ditopang dengan data empiris di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan. Data tersebut didapatkan langsung dari pengalaman saat melakukan Peraktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama terkait. Lebih dari itu, input data yang ada juga merupakan hasil dari wawancara terhadap orang-orang yang berkompeten, meliputi Hakim PA, Panitera, Petugas PTSP dan pengunjung PA sebagai sampel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu proses sakral yang diinginkan oleh semua orang, baik yang memandang sebagai kebutuhan, keharusan, mempertahankan keturunan atau hanya sekedar untuk menghindar dari hal-hal yang terlarang. Dalam Islam, perkawinan merupakan sebagian bentuk dari ibadah kepada tuhan, bahkan dalam Hadist disebutkan bahwa menikah merupakan separuh dari proses ibadah yang bisa dijalani oleh umat manusia. Hal tersebut berdasarkan hadist dari Anas bin Malik:

حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري الواسطي ابو عبد الله المكفوف حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابيه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد اعطى نصف العباداة.

Diceritakan oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhtary al-Wasithy Abu Abdillab Al-Maksuf, disecitakan oleh Yazid bin Harun, diceritakan oleh Abdurrohman bin Zaid al-Ammy dari

*ayahnya, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang telah menikah maka sungguh dia telah mendapatkan separuh dari ibadahnya”.*⁸

Perkawinan sering disebut sebagai ibdah paling lama yang harus dijalani, berbeda dengan puasa Ramadhan yang hanya 1 bulan dalam kurun waktu satu tahun, atau shalat yang hanya 5 kali dalam satu hari, bahkan Haji yang hanya 1 kali dalam seumur hidup, perkawinan merupakan ibdah setiap saat dan setiap waktu. Ibadah tersebut dapat dilihat dari bagaimana pasangan dapat bersabar, saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lain dan masih banyak lagi aspek dalam perkawinan yang dapat menjadi poin peribadatan kepada tuhan yang maha Esa.

Oleh karena faktor di atas, diperlukan banyak persiapan dalam melaksanakan perkawinan, baik persiapan jasmani maupun rohani, fisiki maupun psikis, materi maupun non materi. Salah satu kesiapan yang paling penting dalam perkawinan adalah cukupnya umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Cukup umur tersebut dalam hukum positif di Indonesia pada awalnya adalah 19 tahun bagi mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi mempelai perempuan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian ketentuan tersebut diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.⁹

Pemberian ketentuan batas umur perkawinan tersebut ditujukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kematang berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk dapat menghindari keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan diharapkan dengan kematangan fisik dapat melahirkan generasi baru yang berkualitas.¹⁰ Dengan kata lain pernikahan yang dilakukan sebelum tiba masanya pasti diawal dengan "menanggung akibat" yang berpotensi menimbulkan perceraian dan menghasilkan keturunan yang tidak maksimal. Walaupun belum tentu pelaku nikah usia dini itu berujung perceraian, ada pula mereka yang berujung bahagia *mawaddah* dan *rahmah*.¹¹ Lebih dari itu, ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan sebelum cukup umurnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang kemungkinan besar akan terhenti;
- b. Keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar selama 12 tahun;
- c. Organ reproduksi anak yang belum siap;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi pertikaian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Dengan adanya ketentuan di atas dengan berbagai pertimbangannya, maka kemudian jika ada yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi ketentuan batas umur, maka orang tua dari mempelai yang belum cukup umur harus

⁸ Abu Ya'la Ahmmad bin Ali Al-Maushili, *Musnad Abi Ya'la Al-Maushili*, ed. Hasan Salim Asad (Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turast, 1984), hlm, 310

⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020), hlm. 48

¹¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Ayy-Syir'ah*, Vol. 46 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 183

¹² Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat yang disertai dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³

Sedangkan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ditentukan batas umur yang ideal dalam perkawinan, sehingga pada dasarnya tidak ada istilah dibawah umur dalam perkawinan. Kesiapan seseorang dalam perkawinan ditandai dengan *baligh* nya orang tersebut, yang mana *baligh* tersebut juga menandai kesempurnaan fisik dan psikis dari seseorang. Hal ini didasarkan pada firman Allah surah An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Dan ujilah para anak yatim sampai umur mereka cukup untuk menikah. Kemudian jika kalian merasa mereka sudah cerdas (dalam memelihara harta), maka serahkan harta mereka. Dan janganlah kalian memakannya (harta anak yatim) dengan melampaui batas, dan (janganlah kalian) terburu-buru (dalam menyerahkan harta tersebut) sampai mereka dewasa. Barangsiapa yang berkecukupan maka hendaklah menahan diri (dalam memakan harta anak yatim), dan barang siapa berkekurangan maka hendaklah memakan harta anak yatim dengan cara yang benar.¹⁴

Arti kata *baligh* atau diksi *بَلَغُوا* pada ayat di atas memiliki beberapa penafsiran namun tetap dengan substansi yang sama. Imam As-Syafi'i menafsirkan *baligh* sebagai sampainya seseorang pada batas berkewajiban untuk melaksanakan sholat.¹⁵ Sedangkan imam At-Thabari menafsirkan *baligh* dengan *ihtilam*. *Ihtilam* adalah proses di mana seorang anak ejakulasi yang menjadi penanda dia sudah dewasa atau *baligh*.¹⁶

Para fuqaha' kemudian memberikan batasan pasti kapan seseorang dapat dikatakan sebagai *baligh*. Dalam madzhab Syafi'i tanda-tanda orang *baligh* dibagi menjadi tiga meliputi:

- Sampai umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan;
- Ihtilam* atau ejakulasi bagi laki-laki dan perempuan; dan
- Haid* atau menstruasi bagi perempuan.¹⁷

Maka kemudian jika umur ideal menikah itu dikonkritkan, dalam madzhab Syafi'i adalah umur 15 tahun, kecuali bagi anak laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah menstruasi sudah dapat dikatakan orang *baligh*. Dalam madzhab Hanafi *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Namun secara garis besar ulama madzhab cenderung memperbolehkan pernikahan bagi anak dengan usia dini atau masih dibawah umur. Meski demikian tetap ada sebagian ulama yang tidak berkenan memperbolehkan pernikahan dibawah umur, seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham, dengan alasan bahwa pernikahan itu memerlukan persiapan yang matang dalam hal kedewasaan.¹⁸

¹³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir* (Jakarta, 2010), hlm. 77

¹⁵ Abu Abdullah bin Idris As-Syafi'i, *Tafsir Al-Imam As-Syafi'i*, ed. Ahmad bin Mushtafa Al-Farran (Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006), hlm. 523

¹⁶ Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami' AL-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 575

¹⁷ Wahbah bin Mushthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.), hlm. 4474

¹⁸ Imam Safi'i and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga*, n.d, hlm. 100

Faktor Pengajuan Dispensasi Kawin

Pengajuan permohonan dispensasi kawin sangatlah meningkat semenjak november tahun 2019, hal itu terjadi karena terdapat beberapa alasan yang menjadikan pengajuan dispensasi kawin melonjak pesat. Alasan yang melatar belakangi banyaknya dispensasi nikah adalah:

1. Munculnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Umur yang matang dalam pernikahan merupakan bentuk tanda kedewasaan seorang anak-anak yang sudah layak menikah. Mulanya umur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 memiliki persyaratan umur yang tergolong muda yaitu 16 tahun, hal itu sangat wajar dikarenakan konteks zaman dahulu terdapat beberapa faktor kenapa masyarakat banyak yang menikah muda saat itu diantaranya faktor pendidikan, keuangan, culture, kebiasaan dan sebagainya.

Namun sekarang ini masyarakat sosial mengalami globalisasi sehingga diperlukanya penyesuaian terhadap kemajuan globalisasi. Diantaranya pendidikan dan kesejahteraan, sehingga persyaratan umur untuk menikah didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 beretambah menjadi 19 tahun. Namun hal ini malah menjadi penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi nikah.

2. Ekonomi masyarakat di negara berkembang.

Ekonomi yang tidak merata di negara berkembang menjadi penyebab kesejahteraan masyarakat rendah, hal itu yang menyebabkan masyarakat mencari kebahagiaan dengan cara sederhana diantaranya menikah dengan seseorang yang mereka cintai.

Sedangkan terdapat beberapa alasan kenapa seseorang mempunyai keinginan untuk menikah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terdapat 2 alasan kenapa seseorang ingin melakukan pernikahan pada umumnya, diantaranya:

3. Karena cinta

Banyak definisi mengenai cinta, banyak orang yang mendefinisikan cinta dengan berbeda-beda. Bahkan terdapat beberapa orang yang mendefinisikan arti cinta. Mahmud dalam bukunya mengutip pendapat Sasse dengan mengatakan bahwa adalah sebuah ketertarikan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan kelembah-lembutan, dan dan keinginan untuk berhubungan seksual antar satu dengan lainnya. Lebih dari itu Mahmud juga mengutip pendapat Hauck yang menyatakan bahwa cinta merupakan perasaan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan yang merasa dekat, sama-sama merindu, dan keinginan yang terbaik untuk yang dicintainya.¹⁹

Adanya cinta inilah yang menyebabkan seseorang ingin melakukan hubungan di tingkat selanjutnya yaitu menikah. Namun terkadang keinginan tersebut muncul lebih awal sebelum mereka dinyatakan memenuhi syarat cakap umur dalam pernikahan.

4. Karena pergaulan bebas

Adanya pergaulan bebas di dalam kenakalan remaja menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan yang salah. Pergaulan bebas yang menyebabkan permasalahan yang begitu berdampak pada masyarakat dan seseorang. Hasil dari pergaulan bebas tersebut berupa hamil di luar nikah.

¹⁹ Kustiah Sunarty and Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), hlm. 17

Anak yang lahir diluar pernikahan merupakan permasalahan bagi semua orang dan negara. Untuk menyelamatkan dan melindungi anak yang lahir diluar pernikahan salah satunya adalah dengan menikahkan anak yang melakukan hubungan gelap. Terkadang orang yang hamil diluar pernikahan masih tergolong remaja. Bisa dilihat dari statistik kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat, sangat banyak remaja sekarang ini karena pergaulan yang salah menyebabkan mereka terjerumus ke tindakan-tindakan cela yang tidak diinginkan masyarakat.

Perlindungan Terhadap Anak dalam Dispensai Kawin

Menurut UU No. 16 Tahun 2019, baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia harus berusia minimal 19 tahun atau setara usia legal sebelum mereka dapat menikah. Di sisi lain, karena tuntutan norma hukum, pengaturan tentang dispensasi perkawinan tetap ada. Amandemen undang-undang inilah yang membuat perbedaan. Menurut Pasal 7 Ayat 2 perkawinan terakhir, permintaan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan hanya dapat diajukan ke Pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hanya lembaga peradilan yang memiliki kemampuan mutlak untuk memberikan izin yang menyimpang dari batas usia perkawinan yang sah. Dalam memutuskan apakah akan memberikan dispensasi, pengadilan wajib mendengar pandangan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, baik Pengadilan Agama tetap memperbolehkan banyak perkawinan anak di bawah umur tanpa izin khusus. Tidak ada pihak atau dalam hal ini keterlibatan negara melalui lembaga yang berwenang, khususnya lembaga peradilan, yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak, dalam perkawinan di bawah umur yang terjadi tanpa adanya penetapan dispensasi perkawinan dari pengadilan.²⁰ Hal ini karena tujuan umum perlindungan anak dalam sistem hukum saat ini adalah untuk melindungi anak dari perlakuan tidak adil, perbuatan salah, dan tindakan kesewenang-wenangan orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, serta mengasuh anak untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya. Tidak ada perlindungan hukum jika perkawinan dilakukan tanpa dispensasi perkawinan; jelas bahwa anak-anak yang masih di bawah umurlah yang akan memutuskan apakah akan mempertahankan perkawinan itu tetap hidup atau tidak, dan tidak ada jaminan bahwa anak tersebut akan mampu secara fisik atau mental untuk berkeluarga.

Pernikahan yang tidak didaftarkan diperbolehkan asalkan dimaksudkan untuk memulai sebuah keluarga, menurut fatwa dari Majelis Ulama Islam. Menurut undang-undang, perkawinan sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tetapi haram bila menimbulkan akibat yang merugikan. Seperti diketahui, pernikahan hanya dilarang di Indonesia secara hukum dan tidak dalam Islam jika belum didaftarkan. Perkawinan tersebut tidak akan diberikan perlindungan hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan secara paksa. Mungkin sulit untuk menentukan status perkawinan seseorang jika serikat pekerja tidak diakui secara hukum, terutama jika dilakukan di luar negeri. Salah satunya adalah legalitas anak yang dilahirkan serta hak dan kewajiban kedua belah

²⁰ Sonny Dewi Judiasih and Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 210–25.

pihak sebagai suami istri. Walaupun hubungan suami istri tersebut tidak tercatat, kemungkinan besar salah satu pihak terlibat karena kewajibannya dan menolak perkawinan tersebut.

Karena Pasal 20 dan 21 UU No. 1 Tahun 1974 cukup jelas menyebutkan bahwa seorang pencatat nikah tidak diperbolehkan melaksanakan atau membantu pelaksanaan perkawinan yang melanggar batas minimal usia perkawinan tanpa adanya persyaratan dispensasi perkawinan dari pengadilan. Perkawinan tersebut pada hakekatnya merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan.²¹

Sebagai contoh nyata perlindungan hukum, menurut Nahas S.H., M.Si, Deputi PLT Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pembatalan perkawinan dapat diajukan sebagai bentuk nyata perlindungan hukum apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan tetapi telah didaftarkan oleh lembaga pencatatan perkawinan karena dalam hal administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam perkawinan tidak memerlukan dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat 2 huruf e PP No 9 Tahun 1975.

Pengadilan Agama Pamekasan sendiri dalam hal ini selain berbagai teori di atas juga telah melakukan beberapa kerjasama yang diharapkan dapat melindungi anak dalam Dispensasi Kawin. Perjanjian tersebut adalah yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi apakah anak yang akan melangsungkan perkawinan sudah benar-benar siap fisiknya. Kerjasama yang serupa dilakukan oleh PA Pamekasan dengan Komisi Perlindungan Anak.

Pertimbangan Utama Hakim dalam Dispensai Kawin

Pada dasarnya Hakim memiliki pertimbangan yang sangat kompleks dalam memutus perkara Dispensasi Kawin, namun ada beberapa yang menjadi pertimbangan utama Hakim apakah akan menolak atau menerima permohonan Dispensasi Kawin. Setidaknya ada dua pertimbangan utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag, M.H.I selaku Hakim dengan jawaban Hakim Pratama Utama di Pengadilan Agama Pamekasan, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehawatiran untuk melakukan perzinahan menjadi pertimbangan utama untuk mengabulkan permohon Dispensasi Kawin, yang diwadahi dengan kaidah: **دراً المفساد أولى من جلب المصالح**
- b. Pertimbangan di atas ditopang dengan umur yang dianggap mampu untuk melakukan perkawinan. Hakim akan cenderung menerima permohonan Dispensasi Kawin dengan anak yang berumur di atas 16 tahun, dan cenderung menolak jika masih berumur dibawahnya, hal tersebut setelah memperhatikan rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak dan Dinsa Kesehatan akan kesipan anak baik secara fisik maupun psikis.
- c. Pertimbangan terakhir yang tak kalah penting adalah kepentingan anak, apakah anak betul-betul menginginkan perkawinan tersebut atau tidak. Hal tersebut dapat dianalisa dari apakah sang anak masih menempuh jenjang pendidikan atau tidak. Lebih dari itu bahwa Hakim mengadili perkara Dispensasi Kawin didasari oleh asas penghargaan atas pendapat anak, sehingga hakim memperhatikan betul keterangan dari anak yang dalam proses persidangan anak dipisah denga orang

²¹ Judiasih and Yuanitasari.

tuanya pada saat memberikan keterangan agar anak dapat leluasa dan tanpa tekanan.

Selaras dengan uraian di atas, bahwa dalam mayoritas putusan, pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin adalah kaidah “Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”, tak terkecuali dalam putusan Nomor:82/Pdt.P/2023/PA.Pmk. Kaidah ini sangat cocok untuk dijadikan pertimbangan utama dalam hal mengabulkan Dispensasi Kawin, kaidah ini bersal dari hadist Nabi:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

Ketika kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, namun jika kalian dilarang untuk mengerjakan suatu hal, maka tinggalkanlah.²²

Jika dianalisa, maka dalam putusan Nomor:82/Pdt.P/2023/PA.Pmk pada dasarnya Hakim berada dalam posisi dilema. Ada keinginan dari para pihak untuk melangsungkan pernikahan sedangkan mempelai belum sampai pada umurnya. Disatu sisi, menolak permohonan tersebut akan berdampak pada kemaslahatan yang diantaranya adalah keberlangsungan pendidikan dan tumbuh kembang mempelai. Namun di sisi lain jika hakim menolak permohonan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal yang membahayakan yang dilarang oleh agama. Yakni perzinahan. Maka berdasarkan kaidah tersebut, Hakim lebih memilih untuk mengabulkannya karena menghindari hal yang membahayakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah. Lebih dari itu, pendidikan merupakan perintah, sedangkan zina adalah larangan, maka pendidikan untuk sementara bisa ditinggalkan disebabkan perintah hanya wajib dikerjakan semampunya, berbeda dengan larangan. Maka seperti itulah pertimbangan yang dibuat jika dalam kasus Dispensasi Kawin masalah diposisikan melawan mafsadat. Namun bagaimana jika mafsadat diposisikan melawan mafsadat yang lain?

Maka sudut pandang tentang Dispensasi Kawin atau perkawinan dibawah umur perlu diubah sedikit. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum waktu matangnya pada dasarnya menghadapi banyak risiko besar selain yang telah disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019. Risiko tersebut adalah kematian pada ibu dan anaknya. Perempuan yang mengandung pada umur 10-14 tahun memiliki peluang kematian 5 kali lebih besar dari pada perempuan yang sudah berumur 20-24 menurut data BPS dan UNICEF, 2016. Sedangkan untuk perempuan yang masih berusia 16-19 tahun memiliki risiko anemia, kelainan letak janin, pre eklamsi, 2-6 kali fistula inversion uteri dan 1 hingga 2 dari 4 kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.²³

Sehingga dengan posisi di atas (perempuan yang masih berumur dibawah 16 tahun), pertimbangan Hakim akan menjadi beda. Hakim tidak hanya mempertimbangkan mafsadat zina, tapi juga mafsadat dari kematian. Sehingga ketika ada Pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin, sedangkan mempelai masih dibawah 16 tahun, maka kemungkinan Hakim akan menolak permohonan tersebut, karena secara mendasar tidak bisa kemudian menghilangkan mafsadat dengan menimbulkkan mafsadat yang lain dan keduanya sama sama mendesak. Hal ini selaras

²² Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab, *Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Dar As-Salam, 2001), hlm. 338

²³ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2016, hlm. 68

dengan apa yang diungkapkan oleh Bpk. Ismail selaku Hakim. Sehingga jika ingin dimunculkan satu kaidah yang sesuai dalam putusan yang menolak permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

الضرر لا يزال بالضرر

Mafsadat (hal yang membahayakan) tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.²⁴

Sedangkan untuk perempuan dengan rentan usia 16-19 tahun, Hakim akan cenderung mengabulkan permohonan tersebut, namun tetap berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum pada pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019. Hal tersebut dengan menganalisa fakta persidangan apakah anak benar-benar menginginkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari orang tua, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Perlindungan Anak. Maka dalam hal ini, walaupun masih ada kemungkinan mafsadat di dalamnya seperti anemia dan lain-lain, namun mafsadat tersebut tidak lebih besar dari pada perzinahan. Sehingga jika dimunculkan satu kaidah yang bisa menjadi pertimbangan utama dalam surat putusan adalah sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

Ketika ada dua mafsadat yang saling bergesekan, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih berat dengan cara melaksanakan yang lebih ringan.²⁵

Di luar kedua kaidah di atas, terdapat kaidah lain yang dapat dijadikan pertimbangan utama oleh Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin. Kaidah tersebut adalah:

الضرورات تبيح المحظورات

Darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.²⁶

Kaidah ini sesuai, mengingat perkawinan dibawah umur pada dasarnya dilarang oleh hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sehingga pada dasarnya Hakim bisa sangat fleksibel dalam menerapkan kaidah yang ingin digunakan sebagai landasan utama dalam Dispensasi Kawin, kaidah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Hakim dan bagaimana Hakim memandang posisi kasus Dispensasi Kawin yang sedang dia hadapi.

D. KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian dibatasi bahwa hanyalah yang berumur 19 tahun yang boleh melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batas umur untuk melakukan perkawinan, batasnya hanyalah pada baligh yang setiap ulama berbeda beda mengenai umur konkritnya.

Setidaknya ada dua faktor dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama, faktor tersebut meliputi eksternal dan internal. Faktor eksternal karena dipengaruhi oleh perubahan batas umur perkawinan yang menjadikan permohonan meningkat pesat, dan juga karena faktor ekonomi. Sedangkan internal disebabkan telah tumbuhnya rasa cinta padahal belum memiliki kesiapan fisik dan

²⁴ Tajuddin Abdul Wahhab Bin Taqiuiddin As-Subki, *Al-Asybah Wa An-Nadzair* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1991), hlm. 41

²⁵ Wahhab, *Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Madzahib Al-Arba'ah*, hlm. 338

²⁶ As-Subki, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, hlm. 45

psikis. Faktor lainnya adalah karena pergaulan bebas, menyebabkan hamil di luar nikah dan untuk menutupinya melangsungkan perkawinan.

Insturmen perlindungan anak dalam Dispensasi Kawin dapat dilihat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam prakteknya, Dispensasi Kawin itu sendiri merupakan bentuk perlindungan, karena diawatirkan terjadi perkawinan dibawah umur yang tidak tercatat di KUA. Contoh lain adalah dapat dilakukannya pembatalan perkawinan, dan dalam PA Pamekasan sendiri adalah dengan melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan dan perlindungan anak.

Kerja sama tersebut kemudian menghasilkan MoU yang menetapkan agar dinas kesehatan dan perlindungan anak dapat memberikan pendapat yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Hakim, namun pertimbangan utama Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tetap pada kaidah *درأ المفاسد أولى من جلب المصالح* yang diharapkan dapat menghindari hubungan seksual di luar nikah. Pertimbangan tersebut diimbangi dengan memperhatikan umur anak dan pendapat anak. Dalam hal penggunaan kaidah, pada dasarnya Hakim memiliki banyak opsi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kasus dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maushili, Abu Ya'la Ahmmad bin Ali. *Musnad Abi Ya'la Al-Maushili*. Edited by Hasan Salim Asad. Damaskus: Dar Al-Ma'mun Li At-Turast, 1984.
- Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir*. Jakarta, 2010.
- As-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab Bin Taqiuddin. *Al-Asybah Wa An-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1991.
- As-Syafi'i, Abu Abdillah bin Idris. *Tafsir Al-Imam As-Syafi'i*. Edited by Ahmad bin Mushtafa Al-Farran. Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' AL-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Mushthafa. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyoyo. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Memalui Putusan Hakim)." *Al Abwal* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Abwal* 10, no. 2 (2010).

- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 3 (2020): 1–20. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 210–25.
- Safi'i, Imam, and Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga*, n.d.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sunarty, Kustiah, and Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Tim YKP. *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2016.
- Wahhab, Ali Jum'ah Muhammad Abdul. *Al-Madkhal Ila Dirasab Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Kairo: Dar As-Salam, 2001.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.